



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Salinan*

## PENETAPAN

Nomor: 0181/Pdt.P/2014/PA. Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksakan mengadilkan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Sahidin bin Jas**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan supir, Tempat kediaman di RT.08 Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Norhasanah binti Ali**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di RT.08 Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor: 0181/Pdt.P/2014/PA Tgt., tanggal 26 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1996 di Desa Muara Benkalo, Kecamatan Muara Bengkalo, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur dihadapan Penghulu bernama Suriyansyah dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama Samsudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bernama 1. Ali, 2. Tale dan banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejak, dan Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I dan Pemohon II di desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, hingga sekarang, dan telah di karuniai 4 orang anak bernama :
  - a. Ahmad Khusairi bin Sahidin;
  - b. Normala Sari binti Sahidin;
  - c. Ahmad Riski Al Hafis bin Sahidin;
  - d. Rahmat Hidayat bin Sahidin;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah, serta sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dan menjatuhkan penentuan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nya pernikahan Pemohon I (Sahidin bin Jas) dan Pemohon II (Norhasanah binti Ali) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1996 di Desa Muara Benkalo, Kecamatan Muara Bengkalo, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendirike persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo



tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkarapengesahannya tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA Tgt., ternyata selamat enggang waktu tersebut tidak adapihak yang merasakeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwasampai pada hari sidang dilaksanakan tidak adapihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan lahsurat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan yang antara lain bahwa yang menjadi walinya Pemohon II adalah adik ibu Pemohon II yang bernama Syamsuddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya perempuan sedangkan walinya sablainya tidak ada ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan maka majelis menyatakan persidangan telah cukup tanpa harus melalui tahap pembuktian ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, maka permohonan pengesahannya Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sebagai amanat untuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah ;



Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengakusebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta bahwa valid dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II dari pihak ibu atau adiknya dari Pemohon II ;

Menimbang, bahwa walai nikah dalam pernikahan merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagai calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bertindak sebagai walai nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baliq, yang terdiri dari walai nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa walai nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya kesemuanya tersebut dari kelompok kerabat laki-laki dari pihak ayah, sebagaimana di kehendaki Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk di isbatkan nikahnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Elmunif**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.H.I., M.H.**, dan **Fitriah Azis, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Rusdatina, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Suparlan, S.H.I., M.H**

ttd

**Drs. H. Elmunif**

ttd

**Fitriah Azis, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Rusdatina, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan    | Rp. 240.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp. 75.000,-  |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai      | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah Rp. 356.000,-**

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)